



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding/Tergugat**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sky, Tanggal 4 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan *a quo*, Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sky tanggal 26 Mei 2016 dan disusul dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat bertanggal 02 Juni 2016 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bertanggal 8 Juni 2016, memori banding dan kontra memori banding yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa, baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sky, tanggal 11 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding /Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, membaca, meneliti dan mempelajari memori banding, kontra memori banding, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mengikuti proses mediasi namun tidak terjadi perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kondisi *broken marriage*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mendalilkan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sekayu telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan fakta hukum surat gugatan yang di ajukan Terbanding (semula Penggugat) yang diterima oleh Pembanding (semula Tergugat) sama sekali tidak memuat Petitum, akan tetapi pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Gugatan tersebut telah berubah dan telah memuat Petitum, namun Perubahan Surat Gugatan tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding selaku Pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo*;
- Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP didalam buku Hukum Acara Perdata pada halaman 63, "*supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan Petitum Gugatan yang berisi Pokok tuntutan Penggugat*". Dengan kata lain Petitum merupakan salah satu syarat sah suatu Gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak memuat petitum, sehingga Gugatan tersebut cacat Formil dan atau cacat hukum;
- Bahwa mengenai Perubahan Gugatan Terbanding (semula Penggugat), yang mana perubahan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pembanding (semula Tergugat), sehingga Perubahan Gugatan tersebut telah bertentangan dengan buku Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam syarat Formil yang menyatakan "*Perubahan Gugatan diajukan pada sidang Pertama dan dihadiri oleh Para Pihak*". Bahwa terhadap perkara a quo baik Terbanding (semula Penggugat) maupun Pembanding (semula Tergugat) semuanya menghadiri pada sidang Pertama, akan tetapi Terbanding (semula Penggugat) sama sekali tidak mengajukan Perubahan Gugatan, namun tanpa sepengetahuan Pembanding (semula Tergugat) Gugatan tersebut telah berubah, dan Pembanding mengetahui Perubahan Gugatan tersebut pada saat membaca salinan putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama Sekayu;
- Berdasarkan fakta hukum diatas Perubahan Gugatan Terbanding (semula Penggugat) tersebut dilakukan dengan Cacat Hukum dan atau cacat tersembunyi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan "Menceraikan perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**), telah memenuhi syarat formil sebagai petitum gugatan karena berisikan pokok tuntutan Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding/Tergugat, sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAHAHAP didalam buku Hukum Acara Perdata pada halaman 63, "*supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan Petitum Gugatan yang berisi Pokok tuntutan Penggugat*";

Menimbang, bahwa perobahan gugatan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa "*Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang....*,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, melainkan Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat terhadap amar putusan yang berbunyi “memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kesalahan redaksional semata dan perintah tersebut tidak akan diberlakukan hingga putusan *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan *a quo* halaman 10 alenia ke 5 dikatakan “... memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkan karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tidak terdapat pelanggaran konstitusi;

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai pasangan suami istri yang baru menikah sejatinya menikmati indahnya “berbulan madu” namun senyatanya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sejak malam pertama pernikahannya telah terjadi ketidakcocokan atau ketidakpersesuaian selera dalam membina rumah tangga, sehingga tidak tercipta kemesraan dan kebahagiaan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, sebagaimana tuntunan ajaran agama Islam, suami wajib memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, dan istri menghormati suaminya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga. Jika salah satu pihak melakukan *distorsi* atau pengkhianatan, maka *mawaddah wa rahmah* itu sendiri akan ternodai, pada saat itu kehidupan rumah tangga hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat dirukunkan dengan keterlibatan pihak keluarga dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pecah, (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) indikatornya antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tanggal 19 s.d 20 Desember 2013);

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang sudah tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar, dan dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan tidak ada ketenteraman di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat diterapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :



فإن عجز عن الاصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pemanding/Tergugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sky, tanggal 04 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 18 Juli 2016, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Sukna Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | = Rp. 139.000,-; |
| 2. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,-; |
| 3. Biaya meterai | = Rp. 6.000,-; |
| J u m l a h | = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)